

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris.

Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap³⁸ :

- a. asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi :
 1. Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)
 2. Asas hukum Konstitutif.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 12-13

- e. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan Asas hukum Konstitutif.

3.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Denpom I/1 Pematangsiantar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan Denpom I/1 Pematangsiantar banyak menangani kasus tentang anggota TNI-AD yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Selain itu Denpom I/1 Pematangsiantar memiliki peran penting dalam proses penyidikan anggota TNI-AD yang terlibat narkoba.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Dilihat dari sudut informasi sumber data penelitian kepustakaan (*library research*), dapat dibagi atas 3 (tiga) kelompok,³⁹ yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
Peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan tindak pidana narkotika.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*)
Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan materi penelitian. Metode yang digunakan yaitu wawancara (*depth interview*) secara langsung kepada responden dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber di Denpom I/1 Pematangsiantar yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan merupakan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, namun demikian masih dimungkinkan variasi-variasi pengajuan pertanyaan yang dengan situasi dan kondisi wawancara dilaksanakan.

³⁹Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm 17

3.4 Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan dalam hal ini di Denpom I/1 Pematangsiantar mengenai analisis penegakan hukum terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

3.5 Alat pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu :

1. Studi Kepustakaan.

Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.


2. Wawancara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari respon yang langsung dari Polisi Militer di Denpom I/1 Pematangsiantar, yaitu wawancara dengan

pimpinan Polisi Polisi Militer Denpom I/1 Pematangsiantar dan kepada anggota TNI-AD yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti⁴⁰.



⁴⁰ Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 15-20.